



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAJAR ASMANTO**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar
3. Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 06 Juni 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Seram Bawah Kel. Bantan Kec.

Siantar Barat Kota Pematangsiantar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Besar Banjarnahor, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/ Pen. Pid/ 2020/ PN Pms tanggal 7 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 20 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 20 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ASMANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDHA WIRATAMA dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- 1 (satu) unit HP Merk Himax;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB;
- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Masing-masing dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA

-----Bahwa ia **terdakwa FAJAR ASMANTO** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara : -----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FAJAR ASMANTO ditelepon oleh YUDHA WIRATAMA (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari terdakwa lalu saksi YUDHA WIRATAMA datang ke kamar kos terdakwa di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi terdakwa untuknya lalu terdakwa kembali ke kamar kosnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUDHA WIRATAMA kemudian paket itu dibagi dua oleh teman saksi YUDHA WIRATAMA yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk saksi YUDHA WIRATAMA lalu saksi YUDHA WIRATAMA pergi dari tempat itu untuk mengantarkan EKI dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan saksi YUDHA WIRATAMA menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor, dan ketika saksi YUDHA WIRATAMA sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukti Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar saksi YUDHA WIRATAMA ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang



merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui saksi YUDHA WIRATAMA adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan saksi YUDHA WIRATAMA mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa sehingga kemudian terdakwa ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi YUDHA WIRATAMA berasal dari terdakwa, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa FAJAR ASMANTO** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara : --

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FAJAR ASMANTO ditelepon oleh YUDHA WIRATAMA (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari terdakwa lalu saksi YUDHA WIRATAMA datang ke kamar kos terdakwa di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi terdakwa untuknya lalu terdakwa kembali ke kamar kosnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUDHA WIRATAMA kemudian paket itu dibagi dua oleh teman saksi YUDHA WIRATAMA yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk saksi YUDHA WIRATAMA lalu saksi YUDHA WIRATAMA pergi dari tempat itu untuk mengantarkan EKI dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan saksi YUDHA WIRATAMA menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor, dan ketika saksi YUDHA WIRATAMA sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar saksi YUDHA WIRATAMA ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms



mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui saksi YUDHA WIRATAMA adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan saksi YUDHA WIRATAMA mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa sehingga kemudian terdakwa ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi YUDHA WIRATAMA berasal dari terdakwa, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

-Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;



----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Atau

KETIGA :

-----Bahwa ia **terdakwa FAJAR ASMANTO** pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara : -----

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 terdakwa FAJAR ASMANTO mengkonsumsi shabu sendirian di dalam kamar kost terdakwa di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membentuk bong (alat penghisap shabu) dan setelah terbentuk lengkap dengan pipet dan pipa kacanya maka shabu dimasukkan ke dalam pipa kacanya dan dibakar dan asap yang keluar dari bong tersebut kemudian dihisap seperti menghisap rokok.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 124/ NNF / 2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt..., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml urine milik terdakwa FAJAR ASMANTO adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SYAMUEL SIMORANGKIR, SH**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan saksi bersama rekannya bernama Yanser Lumbantobing, saksi Dedi Siregar dan saksi Rizki Ridho melakukan penangkapan terhadap saksi Yudha Wiratama terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit SP Motor Merk Honda Merk Verza BK 3327 AB dan 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menginterogasi saksi Yudha Wiratama tentang darimana memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan dan terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa Fajar Asmanto sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kost milik Fajar Asmanto;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Yuda menjelaskan bahwasanya ia dan temannya bernama EKI datang ke kostan Fajar Asmanto di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan mereka memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Fajar Asmanto untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut setelah itu Fajar Asmanto pergi membelinya dan kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada NANDA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi bahwa di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian setelah sampai dilokasi tersebut saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sesuai informasi sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi dan rekan langsung menangkap saksi Yuda;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari belakang saksi Yuda tepatnya didekat ban sepeda motor yang dikendarai saksi Yuda yaitu sepeda motor Honda merk Verza BK 3327 AB, lalu 1 (satu) unit HP Merk Realme ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa setelah dipertanyakan saksi Yuda mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang terjatuh dari atas jok sepeda motor yang didudukinya, kemudian saksi Yuda mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Fajar Asmanto yang beralamat di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dikamar kos Fajar Asmanto;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan beserta terdakwa langsung menuju kosan yang dimaksud setelah sampai dikosan tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama Fajar Asmanto dan setelah dipertemukan Fajar Asmanto dengan saksi Yuda Wiratama dan diperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Fajar Asmanto mengakui bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebutlah yang Fajar Asmanto berikan kepada Yudha Wiratama kemudian turut diamankan juga 1 (satu) unit HP Merk Himax dari kantong depan sebelah kanan celana Fajar Asmanto dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kiri celana Fajar Asmanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Yuda dan terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Fajar Asmanto merupakan uang upah yang diberikan NANDA kepadanya karena dia sudah membeli narkoba jenis shabu dari NANDA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. DEDI SIREGAR, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan saksi bersama rekannya bernama Yanser Lumbantobing, saksi Dedi Siregar dan saksi Rizki Ridho melakukan penangkapan terhadap saksi Yudha Wiratama terkait penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit SP Motor Merk Honda Merk Verza BK 3327 AB dan 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi dan rekan menginterogasi saksi Yudha Wiratama tentang darimana memperoleh narkotika jenis shabu yang ditemukan dan terdakwa menjelaskan bahwa ia memperoleh narkotika jenis shabu dari terdakwa Fajar Asmanto sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya didalam kamar kost milik Fajar Asmanto;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi Yuda menjelaskan bahwasanya ia dan temannya bernama EKI datang ke kostan Fajar Asmanto di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan mereka memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Fajar Asmanto untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut setelah itu Fajar Asmanto pergi membelinya dan kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada NANDA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama rekan mendapat informasi bahwa di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian setelah sampai dilokasi tersebut saksi dan rekan melihat seorang laki-laki sesuai informasi sedang mengendarai sepeda motor lalu saksi dan rekan langsung menangkap saksi Yuda;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan melakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari belakang saksi Yuda tepatnya didekat ban sepeda moor yang dikendarai saksi Yuda



yaitu sepeda motor Honda merk Verza BK 3327 AB, lalu 1 (satu) unit HP Merk Realme ditemukan dari kantong depan sebelah kanan celana terdakwa;

- Bahwa setelah dipertanyakan saksi Yuda mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang terjatuh dari atas jok sepeda motor yang didudukinya, kemudian saksi Yuda mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut diperoleh dari temannya bernama Fajar Asmanto yang beralamat di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dikamar kos Fajar Asmanto;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan beserta terdakwa langsung menuju kosan yang dimaksud setelah sampai dikosan tersebut sekira pukul 23.00 Wib saksi dan rekan menemukan seorang laki-laki yang mengaku bernama Fajar Asmanto dan setelah dipertemukan Fajar Asmanto dengan saksi Yuda Wiratama dan diperlihatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dan Fajar Asmanto mengakui bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebutlah yang Fajar Asmanto berikan kepada Yudha Wiratama kemudian turut diamankan juga 1 (satu) unit HP Merk Himax dari kantong depan sebelah kanan celana Fajar Asmanto dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong depan sebelah kiri celana Fajar Asmanto;

- Bahwa selanjutnya saksi Yuda dan terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor satuan Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa uang Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Fajar Asmanto merupakan uang upah yang diberikan NANDA kepadanya karena dia sudah membeli narkoba jenis shabu dari NANDA;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersaebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. YUDHA WIRATAMA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Fajar Asmanto di tangkap di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar tepatnya dikamar kosan;

- Bahwa pada saat polisi menangkap saksi polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari belakang terdakwa dekat ban sepeda motor yang saksi kendarai yaitu sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB, 1 (satu) unit HP Merk Realme ditemukan dari kantung depan sebelah kanan celana terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi dimana pada saat penangkapan terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terjatuh dari tempat duduk/diatas jok dimana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut saksi dudukin agar tak terlihat orang lain namun pada saat polisi menangkap terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut terjatuh didekat ban belakang sepeda motor yang terdakwa gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib saksi pesan shabu kepada terdakwa Fajar Asmanto dan memberikan uang sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Fajar Asmanto lalu saksi dan teman saksi bernama EKI menunggunya dikos Fajar Asmanto Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar kemudian sekira pukul 21.45 Wib Fajar Asmanto datang membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu lalu diberikan kepada saksi Yuda, kemudian 1 (satu) paket tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket shabu, dimana 1 (satu) paket shabu untuk teman saksi Yuda yang bernama EKI lalu 1 (satu) paket shabu untuk saksi Yuda dimana pada saat itu dilihat langsung oleh Fajar Asmanto;
- Bahwa kemudian saksi Yuda berangkat menuju Jl. Maluku atas dengan teman terdakwa bernama EKI, lalu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu milik saksi Yuda tersebut terdakwa simpan dengan cara terdakwa duduki diatas jok sepeda motor Honda Verza BK 3327 AB;
- Bahwa kemudian saksi Yuda ditangkap polisi dimana teman saksi Yuda bernama EKI melarikan diri saat ditangkap polisi;
- Bahwa saksi Yuda memperoleh shabu dari Fajar Asmanto sudah dua kali;
- Bahwa uang membeli shabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang saksi Yuda dan EKI dimana EKI memberikan uangnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi Yuda menambahin sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Yuda tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0.20 gram
Dengan kesimpulan : barang bukti milik terdakwa an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan No. 51/IL.10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Darma Satria, SE sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar, dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkotika dari terdakwa an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berat kotor 0,48 gram dan berat bersih 0,20 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari tepatnya dikamar kos-kosan dan polisi menemukan didalam kamar kos saksi ada 1 (satu) unit Handphone merk Himax dan uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) didalam kantung celana terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib saksi sedang duduk-duduk didepan kamar kosan dan kemudian datang orang yang ternyata polisi dan menanyakan kepada terdakwa dimana kamar terdakwa dan kemudian terdakwa menunjukkan kamar terdakwa dan kemudian polisi memeriksa kamar terdakwa dan tidak ditemukan narkoba dan kemudian polisi mempertemukan terdakwa



dengan saksi YUDHA WIRATAMA dan kemudian polisi memperlihatkan 1 (satu) paket shabu itu kepada saksi dan kemudian polisi menanyakan apakah terdakwa yang menjual 1 (satu) paket shabu itu kepada saksi Yuda sebelum saksi Yuda ditangkap oleh polisi dan kemudian polisi menemukan dikantong celana terdakwa uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan dari dalam kamar kos terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Himax dan kemudian polisi membawa saksi Yudha dan Terdakwa ke kantor polisi untuk diperiksa;

- Bahwa terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.40 Wib di Jl. KKO Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Pematangsiantar;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari NANDA (DPO) di Jl. Seram bawah gg. Bengkel Kel. Bantan Kec. Siantar Barat Pematangsiantar dengan cara pertama-tama saksi menelepon NANDA menanyakan kepada NANDA "dimana" dan kemudian NANDA mengatakan "di Jl. Seram" dan kemudian terdakwa mengatakan "ada ini job, ambilkan dulu bang" dan NANDA mengatakan "datanglah abang kemari" dan kemudian terdakwa mengatakan "bentar abang menunggu uangnya ini" dan sekira 15 menit kemudian datang saksi YUDHA WIRATAMA bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal dan saksi Yuda mengatakan "ini uangnya aku beli sabu" memberikan uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dari saksi Yuda dan kemudian terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Honda BK 3327 AB ke Jl. Seram dan setelah sampai di jln seram terdakwa bertemu dengan NANDA dan kemudian terdakwa memberikan uang untuk membeli shabu itu sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) karena terdakwa langsung memotong uang tersebut sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa menjual shabu pada saksi YUDHA WIRATAMA dan kemudian NANDA memberikan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke kamar kos menjumpai saksi Yuda dan setelah dikamar kosan terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Yuda kemudian terdakwa teman saksi Yuda membagi dua shabu yang terdakwa berikan;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang polisi bersama saksi Yuda dan menangkap terdakwa dikamar kosan terdakwa dan



menemukan handphone dan uang sebanyak Rp.. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantong celana dan kemudian polisi membawa terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit HP Merk Realme;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB;
- 1 (satu) unit HP Merk Himax;
- Uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FAJAR ASMANTO ditelepon oleh YUDHA WIRATAMA (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari terdakwa lalu saksi YUDHA WIRATAMA datang ke kamar kos terdakwa di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa lalu terdakwa pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi terdakwa untuknya lalu terdakwa kembali ke kamar kosnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUDHA WIRATAMA;
- Bahwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman saksi YUDHA WIRATAMA yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk saksi YUDHA WIRATAMA lalu saksi YUDHA WIRATAMA pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan saksi YUDHA WIRATAMA menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi YUDHA WIRATAMA sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar



saksi YUDHA WIRATAMA ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui saksi YUDHA WIRATAMA adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan saksi YUDHA WIRATAMA mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantung celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantung celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi YUDHA WIRATAMA berasal dari terdakwa, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 51/10040.00/2020 tanggal 03 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, SE, sebagai Pimpinan Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO berupa :

- 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu, berat 0,48 gram, berat bersih 0,20 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
4. Narkoba Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **FAJAR ASMANTO**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa FAJAR ASMANTO ditelepon oleh YUDHA WIRATAMA (penuntutan dilakukan terpisah) untuk memesan shabu dari terdakwa lalu saksi YUDHA WIRATAMA datang ke kamar kos terdakwa di Jalan KKO Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa lalu terdakwa pergi untuk membeli shabu kepada NANDA (DPO) dengan harga Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dikantongi terdakwa untuknya lalu terdakwa kembali ke kamar kostnya pada sekira pukul 21.45 WIB dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi YUDHA WIRATAMA;



- Bahwa kemudian paket itu dibagi dua oleh teman saksi YUDHA WIRATAMA yaitu EKI (DPO) lalu 1 (satu) paket diberikan kepada EKI sedangkan 1 (satu) paket untuk saksi YUDHA WIRATAMA lalu saksi YUDHA WIRATAMA pergi dari tempat itu untuk mengantar EKI dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa berupa : 1 (satu) unit Honda merk Verza BK 3327 AB dan saksi YUDHA WIRATAMA menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara mendudukinya diatas jok sepeda motor;
- Bahwa ketika saksi YUDHA WIRATAMA sedang melintas di Jalan Maluku Atas Kel. Bukti Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar saksi YUDHA WIRATAMA ditangkap oleh saksi SYAMUEL SIMORANGKIR, saksi YANSER LUMBANTOBING, saksi DEDI SIREGAR, dan saksi RIZKI RIDHO yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Pematangsiantar yang sebelumnya mendapat informasi ada orang yang membawa shabu dan lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari dekat ban sepeda motor yang diakui saksi YUDHA WIRATAMA adalah shabu miliknya yang jatuh dari jok sepeda motor, sedangkan EKI berhasil melarikan diri, dan saksi YUDHA WIRATAMA mengakui bahwa shabu tersebut didapat dari terdakwa dengan cara dibeli dari Terdakwa seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap di kamar kostnya dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Himax dari kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi YUDHA WIRATAMA berasal dari terdakwa, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi YUDHA WIRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa



tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Add. 4. Tentang unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 123/ NNF / 2020 tanggal 10 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. YUDHA WIRATAMA dan FAJAR ASMANTO yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,20 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti A yang dianalisis adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan analisis secara kimia forensik diambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diduga berupa narkotika yang dibeli oleh terdakwa adalah benar mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa Narkotika yang disediakan Terdakwa yang mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu-sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Add. 5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat bersama saksi YUDHA WIRATAMA, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, oleh karena terbukti narkoba yang dilarang untuk diedarkan dan diperjual belikan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP Merk Realme dan 1 (satu) unit HP Merk Himax, oleh karena merupakan alat komunikasi untuk melakukan jual beli narkoba, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB, oleh karena terbukti merupakan alat transportasi yang digunakan dalam jual beli narkoba dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara dan Uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), oleh karena terbukti merupakan hasil penjualan narkoba yang dilakukan Terdakwa maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ASMANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2020/PN Pms



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Realme dan 1 (satu) unit HP Merk Himax **dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza BK 3327 AB dan Uang sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020**, oleh kami, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., dan Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Rahmah H. Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.